



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT WATERLAND NUSANTARA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENDAYAGUNAAN BERSAMA
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 1.10/1361/KS.06/V/2026

NOMOR : 186/DIR/IV/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YOKI YULIZAR, Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah a.n Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal Nomor 1/371/KP.10.00/II/2026 tentang Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana Tugas (plt.) Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RIZKI NUR APRIANI, Direktur PT Waterland Nusantara, yang diangkat berdasarkan SK KEMENKUMHAM RI AHU.0048953.AH.01.02.TAHUN 2021, yang berkedudukan di Jalan Boulevard Blok O.1/16 Taman Cimanggu, Bogor 16163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Waterland Nusantara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia;
- b. PIHAK KEDUA adalah PT. Waterland Nusantara merupakan Badan

Hukum Indonesia, berbentuk perseroan terbatas yang melakukan pengusahaan dalam bidang jasa pembinaan K3 bidang: Ketinggian, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya, dan Penyelaman sesuai dengan SKP No. 5/1135/AS.01.02/X/2024, 5/000212/AS.01.02.1198.6.14 /II/2024, 5/905/AS.01.02/VIII/2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pendayagunaan Bersama Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendayagunaan bersama sumber daya manusia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam program pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat serta pendayagunaan bersama sumber daya manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen/mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pendayagunaan bersama sumber daya manusia.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL;
 - b. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - c. memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik perkuliahan di PIHAK KEDUA;
 - d. memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan konsultasi;
 - e. memberikan informasi jadwal kegiatan praktik perkuliahan;
 - f. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik pada periode magang

- maupun penempatan lulusan;
 - g. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK;
 - h. memberikan informasi keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sisi akademis kepada perusahaan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk data, dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan lokasi untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di industri;
 - b. menyediakan mentor magang untuk periode PKL;
 - c. memberikan data-data yang diperlukan perihal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen dan/atau mitra PIHAK KEDUA;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan praktik perkuliahan PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan tenaga ahli untuk mendampingi kegiatan praktik perkuliahan;
 - f. memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi;
 - g. menyediakan lokasi pemagangan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK; dan
 - h. memberikan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas,

tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur,
DKI Jakarta

Telepon : (021) 877-24230; 087864799419

Pos-el : cdc@polteknaker.ac.id

PIHAK KEDUA

General Manager, PT Waterland Nusantara

Alamat : Jalan Boulevard Blok O.1 Nomor 16, Taman Cimanggu
Tanah Sereal, Kota Bogor

Telepon : (0251)-8336615; 08121103437

Pos-el : sitti@waterland.co.id / info@waterland.co.id

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RIZKI NUR APRIANI

PIHAK PERTAMA,



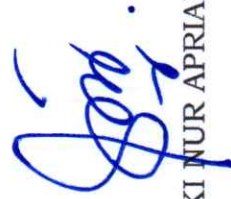
RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT WATERLAND INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENDAYAGUNAAN BERSAMA
SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT WATERLAND INDONESIA		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK dan/atau mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		
			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		

		Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pembelajaran	Memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik perkuliahan di PIHAK KEDUA Memberikan informasi jadwal kegiatan praktik perkuliahan	Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan praktik perkuliahan PIHAK KESATU Menyediakan tenaga ahli untuk mendampingi kegiatan praktik perkuliahan		
2.	Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan pembelajaran	Penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi memberikan informasi keterbaruan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan	memberikan data-data terkait penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan yang diperlukan perihal penelitian dengan persetujuan manajemen dan/atau mitra PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri	Periode 2026 - 2028	Laporan Penelitian yang dipresentasikan/diterima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)

manusia	umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	narasumber melalui kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	implementasi substansi ketenagakerjaan
	<i>Campus Hiring</i> untuk <i>apprenticeship</i> atau penempatan kerja	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan karyawan PIHAK KEDUA dan/atau mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2028
				Terlaksananya kegiatan <i>campus hiring</i> sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Indikator Kinerja PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA,


 RIZKI NUR APRIANI

PIHAK PERTAMA,

